

PERUBAHAN – PEMBEBASAN TUNGGAKAN – PAJAK

2025

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 44, BD.2025/NO.44, 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS POKOK DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun agar memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan berakhir pada tanggal 23 September 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 14 Tahun 2023; PERPRES Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2025; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023; PERGUB Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2024.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi peningkatan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu untuk memenuhi antusias masyarakat.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.

- Banyak halaman: BT 3 halaman.